

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/26/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/26/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan standar kemahasiswaan di lingkungan UHN
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Manual ini berlaku ketika standar kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan yang dilakukan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Manual ini berlaku untuk semua isi standar kemahasiswaan
4. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar kemahasiswaan : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dikerjakan oleh penerima tugas.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/26/02
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Melakukan persiapan teknis/administratif sesuai dengan isi standar kemahasiswaan. 2. Melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan terhadap semua civitas akademik di lingkungan UHN 3. Menyiapkan dokumen tertulis seperti prosedur kerja, instruksi kerja atau formulir yang diperlukan dalam pencapaian isi standar kemahasiswaan 4. Melakukan upaya dalam rangka memastikan pencapaian standar kemahasiswaan
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 3. Ketua LPM 4. Carrerr Centre 5. Dekan 6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 7. Ketua program studi
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	Prosedur kerja, Instruksi kerja yang sesuai untuk isi setiap standar kemahasiswaan.
8. Referensi	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.